

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan Teoritis tentang Perizinan Penyelenggaraan Hiburan Dalam Perspektif Sosiologi Hukum

Perkembangan dunia yang semakin maju disertai dengan era globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat dalam beberapa bidang kehidupan masyarakat, seperti medis, hukum, sosial serta ekonomi telah membawa pengaruh yang besar, termasuk persoalan-persoalan hukum.¹ Masyarakat dengan berbagai dinamika yang ada menuntut adanya perubahan sosial, dan setiap perubahan sosial pada umumnya meniscayakan adanya perubahan sistem nilai dan hukum. Marx Weber dan Emile Durkheim menyatakan bahwa “hukum merupakan refleksi dari solidaritas yang ada dalam masyarakat”. Senada dengan Marx Weber dan Durkheim, Arnold M. Rose mengemukakan teori umum tentang perubahan sosial hubungannya dengan perubahan hukum. Menurutnya, perubahan hukum itu akan dipengaruhi oleh tiga faktor; pertama, adanya komulasi progresif dari penemuan-penemuan di bidang teknologi; kedua, adanya kontak atau konflik antar kehidupan masyarakat; dan ketiga, adanya gerakan sosial (social movement).² Masyarakat dan kebudayaan pada

¹ Musthafa Muhammad az-Zarqa, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, Terj. Ade Dedi Rohayana (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), cetakan ke:2, hal. 45.

² Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994), cetakan pertama, hal. 96.

dasarnya merupakan tayangan yang besar dari kehidupan bersama antar individu-individu manusia yang bersifat dinamis. Keduanya merupakan instrumen yang saling mempengaruhi satu sama lain, manusia atau masyarakat melahirkan budaya dan budaya membentuk manusia atau masyarakat.³

Perkembangan jasa hiburan sebagai salah satu kebutuhan sering kali menimbulkan eksekusi negatif bila tidak diatur dengan regulasi yang baik. Untuk itu kebijakan dalam upaya menghindari penyalahgunaan izin jasa hiburan dapat mengatasi kompleksitas permasalahan sosial dengan mengimplementasikan berbagai kebijakan publik.

Implementasi atau tahap pelaksanaan kebijakan public adalah berupa tindakan nyata atau aktivitas konkrit dari apa yang telah dirumuskan dalam tahap formulasi. Implementasi kebijakan merupakan tahap diantara diputuskannya suatu kebijakan dengan munculnya konsekuensi-konsekuensi diantara orang-orang yang terkena kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasi kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk-bentuk program, dan melalui formulasi kebijakan privatb atau turunan dari kebijakan public tersebut.

Menurut kamus Webster, implementasi kebijakan adalah “*toimplement* berarti *to provide the mens for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan

³Redi Panuju, *Ilmu Budaya Dasar dan Kebudayaan*, (Jakarta: Gramadia Pustaka Utama, 1994), cetakan ke:2, `hal. 28.

sesuatu).⁴Pengertian tersebut menunjukkan bahwa tujuan implementasi suatu kebijakan adalah untuk mencapai. Menimbulkan dampak dari suatu pelaksanaan terhadap suatu sasaran yang akan dituju. Hakekat dari implementasi merupakan rangkaian kegiatan yang terencana dan bertahap yang dilakukan oleh instansi pelaksana dengan didasarkan pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh otoritas berwenang.

Menurut Presman dan Wildavsky implementasi adalah menjadikan orang melakukan apa-apa yang diperintahkan, dan mengontrol urutan tahapan dalam sebuah system dan implementasi adalah soal pengembangan sebuah control yang meminimalkan konflik dan direvisi dari tujuan yang telah ditetapkan oleh hipotesis kebijakan.⁵

Dari definisi-definisi diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan membicarakan (minimal) 3 hal, yaitu:

1. Adanya tujuan atau sasaran kebijakan yang akan dicapai dengan adanya penerapan kebijakan tersebut.
2. Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan yang diejawantahkan dalam proses implementasi.
3. Adanya hasil kegiatan, idealnya adalah tercapainya tujuan dari kebijakan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melaksanakan

⁴ Agustini, *ibid.*.hal. 138

⁵ Parsons, *op. cit.* hal. 468

aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Selain itu perlu diingat, bahwa implementasi kebijakan merupakan hal yang sangat penting dalam keseluruhan tahapan kebijakan, karena melalui tahap ini keseluruhan prosedur kebijakan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan kebijakan tersebut. Ripley dan Franklin menyatakan bahwa terdapat dua fokus dalam Implementasi Kebijakan Publik yaitu:⁶

1. *Compliance* (kepatuhan) adalah menunjuk pada apakah para implementor patuh terhadap prosedur atau standard aturan yang telah ditetapkan.
2. *What's happening* adalah berkaitan dengan kondisi yang dihadapi pada saat suatu program atau kebijakan diimplementasikan.

Sebagai tindakan yang bertentangan dengan norma hukum, penyalahgunaan izin hiburan sering menjurus pada tindak kejahatan seperti peredaran narkoba, prostitusi dan perjudian. Upaya untuk menanggulangi kejahatan, yang dikenal dengan politik kriminal (*criminal policy*) menurut G Peter Hoinagels dapat dilakukan dengan:⁷

- a. penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b. pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)

⁶ Randal B. Ripley dan Grace A. Franklin, *Policy Implementation and Bureauracy, The Dorsey Press*.(Jakarta 1982), cetakan ke:3, hal. 11

⁷ Barda Nawawi Arief : *Upaya Non Penal dalam Penanggulangan Kejahatan*. (Semarang. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. 1991), cetakan ke:2, hal. 1-2.

- c. mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (influencing views of society on crime and punishment/mass media).

Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru melalui Badan Pelayanan Terpadu (BPT) dalam mengeluarkan izin tempat hiburan mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) nomor 8 tahun 2012, tentang retribusi izin gangguan (HO) dan Perda Nomor 3 Tahun 2002, tentang hiburan. Perizinan Penyelenggara hiburan yang dimaksud terdiri atas setiap penyelenggara hiburan di daerah harus dengan izin tertulis dari walikota. Jenis hiburan di dalam daerah yang diperbolehkan adalah:

1. Bioskop
2. Karaoke
3. Pub
4. Rental Video, CD, dan LD
5. Taman Rekreasi/Taman Pancing
6. Kebun Binatang
7. Video Game/Play Station
8. Café
9. Group Band/Organ Tunggal (tertutup/terbuka)
10. Bilyard⁸

Untuk memperoleh izin, penyelenggara hiburan mengajukan permohonan secara tertulis kepada walikota yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. Nama dan identitas penanggung jawab penyelenggara
- b. Alamat tempat dan/atau bdenah lokasi yang dimohon
- c. Bukti kepemilikan tanah dan bangunan

⁸Perda Kota Pekanbaru No.3 Tahun 2002 pasal 2 Tentang Jenis-Jenis Hiburan, Pekanbaru, 2002

- d. Penanggung jawab bayar pajak (wajib pungut)
- e. Bukti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan peruntukan bangunan
- f. Persetujuan masyarakat setempat
- g. Keterangan jenis hiburan yang akan diselenggarakan

Izin penyelenggaraan hiburan tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain kecuali dengan persetujuan tertulis dari Walikota. Izin penyelenggaraan hiburan hanya diberikan kepada penyelenggara hiburan untuk setiap jenis hiburan pada satu tempat hiburan. Tata cara pengajuan permohonan izin penyelenggaraan hiburan ditetapkan oleh Walikota. Izin penyelenggaraan hiburan hanya berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang. Izin perpanjangan dapat diberikan setelah dilakukan penilaian layak untuk diberikan. Dalam Pasal 3 dinyatakan bahwa izin hiburan yang dibolehkan atau dapat diberikan oleh Pemreintah Kota Pekanbaru kepada seseorang atau badan harus dilengkapi dengan ketentuan dan syarat yang ditentukan oleh Pemerintah Kota dan Instansi terkait. Dalam Pasal 4 dinyatakan ketentuan dan syarat sebagaimana tersebut pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini adalah :

1. Jarak lokasi/temapt usaha hiburan minimal 1000 meter dari tempat ibadah atau sekolah, kecuali hiburan yang berlokasi dalam lingkungan Hotel, Plaza, Pusat-pusat perbelanjaan dan pertokoan swasta, taman rekreasi/taman pancing dan kebun binatang.
2. Tidak mengganggu ketenangan masyarakat danatau lingkungan.
3. Tidak tempat transaksi obat-obatan terlarang.

4. Tidak menggunakan obat-obatan terlarang.
5. Tidak menjual minuman keras.
6. Tidak menyediakan wanita malam dan atau penghibur (WTS).
7. Tidak tempat prostitusi.
8. Tidak tempat kegiatan perjudian.
9. Melengkapi syarat-syarat lain yang ditentukan dalam suatu Surat Keputusan Walikota.

Disamping larangan di atas peran masyarakat juga dijelaskan dalam Pasal 8 ayat (1) dimana setiap orang atau badan yang mengajukan Izin Tempat Hiburan Umum harus terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari Ketua RT, Ketua RW, Lurah, dan Camat setempat. Dengan demikian sangat jelas bahwa keberadaan izin hiburan yang berkedok karaoke keluarga atau tempat hiburan yang menyediakan transaksi minuman keras dan prostitusi benar-benar menyalahi perda ini. Hal inilah yang dilarang dengan tegas dalam pasal 5 ayat (1) PERDA ini dinyatakan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan asusila oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai mata pencaharian. Demikian juga ayat (2) menyatakan dilarang setiap orang atau badan membentuk dan atau mengadakan perkumpulan yang mengarah kepada perbuatan asusila dan secara normatif tidak bisa diterima oleh budaya masyarakat.

B. Sistem Penegkan Perda Hiburan Di Kota Pekanbaru

Sistem penegakan Perda tentang hiburan pemerintah menetapkan dua kebijakan yaitu:

1. Kebijakan dalam bentuk peraturan-peraturan yang ditulis dalam bentuk perundang-undangan ada berbentuk tertulis dan ada berbentuk tidak tertulis namun disepakati
2. Berkenaan dengan substansi dan yang berkenaan dengan prosedur.

Anderson dalam bukunya *Public Policy Making* (dalam Mimin Sundari Nasution, 2009) mengatakan “ *Public Policies are those policies developed by governmental bodies and official*”.

Kebijakan negara adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat pemerintah. Menurut Anderson implikasinya adalah :

1. Bahwa kebijakan negara itu selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan tersebut berisi tindakan atau pola-pola tindakan pejabat.
2. Kebijakan negara adalah merupakan apa yang benar-benar dilakukan pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang dimaksud akan melakukan atau menyatakan sesuatu.

Gordon (Harbani Pasolong, 2008:58) menyatakan implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Dalam hal ini administrator mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan, dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. Mengorganisir berarti mengatur sumber

daya, unit-unit dan metode-metode untuk melaksanakan program. Melakukan interpretasi berkenaan dengan mendefinisikan istilah-istilah program kedalam rencana-rencana dan petunjuk-petunjuk yang dapat diterima dan *feasible*. Menerapkan berarti menggunakan instrumen-instrumen mengerjakan atau memberi pelayanan rutin. Atau dengan kata lain implementasi merupakan tahap realisasi tujuan-tujuan program .

Menurut para ahli kebijakan, memberikan pengertian tentang implementasi kebijakan berbeda-beda, namun konsepnya tetap sama, yaitu merupakan rangkaian proses penerjemahan dari kebijakan yang direpson berupa aksi atau tindakan para pelaku pembangunan secara konsisten dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah digariskan oleh kebijakan itu sendiri, Hassel Nogi

Meter dan Horn (Ismail Nawawi: 131) merumuskan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan pemerintah maupun swasta baik secara individu maupun kelompok yang dimaksud untuk mencapai tujuan sebagaimana dirumuskan dalam kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan. Tanpa adanya impelmentasi kebijakan yang telah dirumuskan maka tidak akan memberi manfaat.

C. Izin Penyelenggaraan Hiburan Menurut Jinayah Siyasah

Dalam teori sosial, fungsi hukum sebagai kontrol sosial mempunyai 4 prasarat fungsional dari suatu system hukum, yaitu (1) masalah dasar legitimasi, yakni menyangkut ideology yang menjadi dasar penataan aturan hukum, (2) masalah hak dan kewajiban masyarakat yang menjadi sasaran regulasi hukum beserta proses hukumnya, (3) masalah sanksi dari lembaga yang menerapkan sanksi tersebut, dan (4) masalah kewenangan aturan hukum.⁹

Keempat prasarat tersebut telah diakomodir dalam system hukum Islam, karena ketentuan hukum Islam berdasarkan ketentuan hukum yang idiologis, terdapatnya hak dan kewajiban yang berkonsekwensi pada penegakan proses hukumnya jika terjadi penyelewengan terhadap hak dan kewajiban, sanksi dari tindakan hukum yang dilakukan dan masalah kewenangan aturan hukum sangat memungkinkan untuk berubah. Setiap hukum akan membentuk fungsinya di dalam masyarakat termasuk hukum Islam, dan menurut A.G. Peter paling sedikit ada 3 (tiga) perspektif fungsi hukum di dalam masyarakat,. *pertama* perspektif kontrol sosial dari hukum yang merupakan salah satu dari konsep-konsep yang paling banyak digunakan dalam studi-studi kemasyarakatan. Dalam perspektif ini dapat dikatakan bahwa tidak ada masyarakat yang mampu hidup langgeng tanpa adanya kontrol sosial dari hukum sebagai sarananya. *Kedua*, perspektif *sosial engineering*, yang merupakan tinjauan yang paling banyak dipergunakan oleh para pejabat untuk

⁹ Parson dalam Tom Campbell. *Tujuh Teori Sosial : Sketsa Penilaian Dan Perbandingan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1994), cetakan ke:3, hal. 220

menggali sumber-sumber kekuasaan apa yang dapat di mobilisasi dengan menggunakan hukum sebagai mekanismenya. *Ketiga*, perspektif emansipasi masyarakat terhadap hukum. Perspektif ini merupakan tinjauan dari bawah terhadap hukum yang meliputi objek studi seperti misalnya kemampuan hukum sebagai sarana penunjang aspirasi masyarakat, budaya hukum, kesadaran hukum, penegakan hukum dan lain-lain.¹⁰

Hukum Islam sebagai bagian dari system hukum yang ada, mempunyai keunikan tersendiri dari berbagai sistem hukum yang ada, hal ini dikarenakan sumber hukum Islam dari al-qur'an dan as-sunnah yang merupakan sumber hukum yang berasal dari Tuhan dan Rasul-Nya, sehingga sangat dimungkinkan tujuan-tujuan hukum akan sesuai dengan tujuan penciptanya yang tergambar dari nilai-nilai hukum itu sendiri bagi masyarakat yang diaturnya atau hukum Islam juga berfungsi sebagai kontrol sosial masyarakat.

Perkembangan dunia yang semakin maju disertai dengan era globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat dalam beberapa bidang kehidupan masyarakat, seperti medis, hukum, sosial serta ekonomi telah membawa pengaruh yang besar, termasuk persoalan-persoalan hukum.¹¹ Masyarakat Islam sebagai suatu bagian yang tidak terpisahkan dari dunia, tidak dapat melepaskan diri dari persoalan-persoalan yang menyangkut kedudukan hukum suatu persoalan.

¹⁰ pandangan tentang hukum demikian dikemukakan oleh A.G. Peter lihat dalam Ronny Soemitro. *Studi Hukum Dalam Masyarakat*. (Bandung: Alumni, 1985), cetakan pertama, hal. 10

¹¹Musthafa Muhammad az-Zarqa, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, Terj. Ade Dedi Rohayana (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), cetakan ke:3, hal. 45.

Pada dasarnya pandangan hukum Islam terhadap persoalan penyalahgunaan izin hiburan yang berkembang menjadi praktek prostitusi dan narkoba dapat dilihat dalam aspek hukum pidana atau jinayah. Hukum Pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia, baik di dunia maupun akhirat.¹² Pengertian *jinayah* menurut Abdul Qadir Audah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.¹³ Dalam istilah lain, *jinayah* disebut juga dengan *jarimah*. Pengertian *jarimah* sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.¹⁴ Di antara pembagian *jarimah* yang paling penting adalah pembagian yang ditinjau dari segi hukumannya. *Jarimah* ditinjau dari segi hukumannya terbagi menjadi tiga bagian, yaitu *jarimah hudud*, *jarimah qishash* dan *diat*, serta *jarimah ta'zir*. *Jarimah hudud* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *had*, yaitu hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan merupakan hak Allah¹⁵. *Jarimah hudud* ini ada tujuh macam, yaitu:

1. *jarimah zina*, yaitu hubungan kelamin di luar nikah, baik pelaku sudah kawin atau belum, dilakukan dengan suka sama suka atau tidak;
2. *jarimah qadzaf*, yaitu menuduh seseorang dengan tuduhan berbuat zina, baik dengan menggunakan lafaz yang tegas maupun tidak jelas;
3. *jarimah syurb al-khamr*, yaitu meminum minuman keras;

¹²Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), cetakan ke:3, hal. 1.

¹³Abd. Al-Qadir Audah, sebagaimana dikutip dalam Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), cetakan pertama, hal. x.

¹⁴*Ibid*, hal. ix.

¹⁵*Ibid*, hal. xii.

4. jarimah pencurian, yaitu mengambil harta milik orang lain;
5. jarimah hirabah, yaitu merampok atau mengambil harta dengan jalan kekerasan;
6. jarimah riddah, yaitu keluar dari agama Islam;
7. jarimah pemberontakan (*AL-Bagyu*), yaitu pembangkangan terhadap kepala negara (imam) dengan menggunakan kekuatan berdasarkan argumentasi atau alasan (*ta'wil*).

Dengan demikian dapat dilihat bahwa narkoba dan prostitusi merupakan bagian dari hudud dalam hukum pidana Islam. Dengan demikian dapat dipahami bahwa dalam hukum Islam tindak peredaran narkoba dan prostitusi diancam dengan hukuman yang berat bahkan hukuman mati merupakan bentuk hukuman maksimal yang memiliki dasar hukum yang kuat.¹⁶ Namun persoalan ini tidak sesedarhana perkara jinayah semata. Terkait dengan persoalan penyalahgunaan izin hiburan, meskipun hal ini adalah persoalan baru namun secara prinsip Hukum Islam telah meletakkan dasar-dasar pemikiran hukum terkait persoalan ini antara lain dalam hal larangan berlaku zhalim, perzinahan dan juga khamar.

D. Kondisi Nyata Penegakan Izin Hiburan Dan Factor-Faktor Penghambat Lainnya

¹⁶ Abd al-Wahab al-Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1992), cetakan pertama, hal. 198. Lihat pula Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Maktabah Muhaimar, 1957), cetakan ke:2, hal. 351.

Ada beberapa kondisi nyata penegakan izin hiburan dan factor-faktor penghambat lainnya.

1. Kondisi Nyata Penegakan Perda Izin Hiburan

Penegakan nyata yang dilakukan pemerintah Kota Pekanbaru dalam menerapkan Perda yang berlaku tentang penyelenggara izin hiburan yaitu salah satunya adanya control pemerintah terhadap operasi KTV dengan mengkrahkan SatPol PP yang sudah menjadi tugasnya dan control tersebut dilakukan seminggu sekali bahkan sampai dua minggu sekali.

2. Faktor Penghambat Penegakan Perda

Faktor penghambat penegakan Perda tentang izin hiburan yang penulis ketahui dan penulis sempat bekerja disalah satu KTV hotel di pekanbaru, penulis selalu melihat dan mendengar apa apa yang terjadi di KTV tersebut, salah satunya ada beberapa instansi yang melindungi KTV tersebut dan perusahaan membayarnya setiap bulan. Yang kedua negosiasi antara pemilik KTV dengan petugas yang beroperasi pada saat itu.

Seperti halnya apa yang telah di Edit B Kunto Wibisono disebuah media tentang nego pengusaha KTV dengan instansi.

Pekanbaru (ANTARA News) - Sejumlah pemilik tempat hiburan di Pekanbaru melakukan "nego" peraturan daerah (perda) dengan DPRD Kota Pekanbaru agar mereka dapat beroperasi hingga subuh dan tidak dibatasi sampai pukul 22.00 Wib malam.

Negosiasi waktu operasional tempat hiburan itu terungkap dalam rapat dengar pendapat tertutup di ruang paripurna DPRD Kota Pekanbaru, Kamis.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota, Fery Shandra Pardede mengatakan dalam Perda no 3 tahun 2002 tentang hiburan umum disebutkan batas operasional hanya sampai pukul 22.00 WIB, dan pemilik tempat hiburan malam meminta untuk tetap buka hingga pukul 04.00 WIB."Mereka menginginkan perda tersebut untuk direvisi terutama menyangkut waktu operasionalnya. Dengan alasan, tempat hiburan semakin larut malam semakin ramai," ujar Fery.Ia mengatakan pihaknya menampung aspirasi yang disampaikan pemilik tempat hiburan tersebut. Terlebih, lanjut Fery, mereka merupakan masyarakat yang menjalankan usahanya."DPRD mengupayakan untuk mencari solusi yang saling menguntungkan. Tidak ada yang dirugikan baik masyarakat maupun pemilik tempat hiburan," tambah dia.Sementara itu, Budi, salah seorang pemilik tempat hiburan mengatakan batasan tersebut menyulitkan pihaknya dalam menjalankan roda perekonomian. "Tau sendiri, tempat hiburan semakin malam semakin banyak pengunjungnya. Jika dibatasi, maka ditakutkan pengunjung akan lari," ujarnya.Dikatakannya, selama ini pihaknya tetap beroperasi hingga pukul 04.00 WIB, walaupun perda hanya memperbolehkan sampai jam 22:00 WIB."Oleh karena

itu, saya harap ada revisi perda tersebut, agar operasional kami tidak melanggar perda," harapnya. (IND/K004)

